

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM
PENGELOLAAN TATA PEREKONOMIAN
MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL¹**

Oleh : Inri Massie²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Manado di dalam Pengelolaan Tata Perekonomian Daerah. Data yang telah diolah diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum, selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yuridis normatif dalam rangka mendapatkan landasan teoritis sebagai acuan penelitian dan penulisan tesis ini. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang diberi kewenangan hak otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (medebeween), dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah dengan penerapan fungsi pengawasan pusat terhadap daerah, berimplikasi pada desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan perekonomian daerah menuju kesejahteraan sosial merupakan proses berdemokrasi di suatu daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, dan mengelola pembangunan (otonomi seluas-luasnya), yang di dalamnya meliputi desentralisasi perekonomian, desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, ini harus diwujudkan untuk memenuhi konsep kesejahteraan sosial pada suatu daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (bidang politik luar negeri, bidang agama,

bidang peradilan, bidang pertahanan dan keamanan).

Kata kunci: Kesejahteraan, sosial, perekonomian, kebijakan, pemerintah

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi menghendaki agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menyediakan *public goods and services* dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiel dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi dan menjunjung hukum dan pemerintahannya sebagaimana yang diatur oleh Pasal 33 dan Pasal 27 UUD 1945.³ Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Good Governance* yang dimaksud adalah: *pertama*, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; *kedua*, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.⁴

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang paling erat hubungannya dengan pemahaman meningkatnya perhatian semakin banyak orang pada manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian, karena sumber daya manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi dalam usaha menghasilkan barang atau jasa oleh satuan-satuan ekonomi. Alasan lain ialah bahwa salah satu kriteria utama yang digunakan mengukur tingkat kesejahteraan ialah takaran ekonomi. Oleh karena itu, sering digunakan untuk analisis tingkat mikro. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan secara kategorikal bahwa melihat manusia hanya sebagai salah satu alat produksi merupakan persepsi yang tidak tepat untuk tidak mengatakan salah sama sekali.

Apabila dilakukan Penelusuran sejarah akan terlihat bahwa memandang dan memperlakukan manusia semata-mata sebagai

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 13202108018

³ UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 27.

⁴ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, 2003, hal. 6.

salah satu faktor bukanlah hal yang baru. Sejarah menunjukkan bahwa penemuan ilmiah di bidang teknologi, seperti mesin uap oleh James Watt, yang antara lain melahirkan Revolusi Industri pertama di Inggris, telah mengubah secara drastis metode produksi barang oleh berbagai industri niaga. Pada dasarnya argumentasi yang berlandaskan persepsi yang tidak tepat itu adalah sebagai berikut: Para pemilik modal dalam menghasilkan barang atau jasa tertentu. Jadi jelas, bahwa uang memang merupakan salah satu alat produksi. Bahkan tidak jarang para penguasa pemilik modal tersebut harus melakukan pemupukan modal dengan berbagai cara, seperti menjual saham perusahaan di pasar modal dan mengusahakan perolehan kredit dari bank. Untuk itu, semua pemilik modal mempertaruhkan bukan hanya kekayaannya, akan tetapi juga reputasinya. Artinya, memupuk modal merupakan tugas yang biasanya dirasakan berat.

Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, maka perencanaan pemerintahan dapat dikategorikan sesuai tingkatan sebagai berikut: Rencana Negara; Rencana Pemerintah Pusat; Rencana Pemerintah Daerah; Rencana Gubernur; Bupati; Rencana Walikota; Rencana Camat; Rencana Kepala Desa; Rencana RW; Rencana RT. Adanya tingkatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan pengelolaan tata perekonomian daerah Kota Manado tentunya diserahkan pada kewenangan daerah, hal ini dimaksudkan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur adalah sebagaimana uraian berikut di bawah ini:

1. Mengatur ialah kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dalam bentuk peraturan daerah, oleh karena itu daerah menjadi otonom apabila sudah dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk membuat perda.

2. Mengurus ialah kewenangan untuk mengurus sendiri sesuatu urusan sehingga dibentuknya berbagai dinas sesuai dengan urusan yang akan diselenggarakan oleh karena itu dinas pada masing-masing daerah akan berbeda dengan daerah lain.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Manado dalam Pengelolaan Tata Perekonomian menuju kesejahteraan sosial?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Manado dalam Pengelolaan Tata Perekonomian menuju kesejahteraan sosial?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini dikategorikan jenis penelitian yuridis-normatif, hal yang dimaksud yakni penelitian Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Manado di dalam Pengelolaan Tata Perekonomian Daerah.⁶ Soerjono Soekanto mengatakan, penelitian hukum dapat menggunakan berbagai metode serta melibatkan pendekatan naturalistik dan interpretatif terhadap subjek persoalannya.⁷ Penelitian ini ialah penelitian normatif secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Pengelolaan Tata Perekonomian, Menuju Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah kota Manado merupakan bagian dari Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 13

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan*, UI Press, Yogyakarta, 1997, hal. 30.

⁸ Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hal. 11

hak otonomi guna mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai UU. No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian sebagian kewenangan kepada daerah berdasarkan hak otonomi dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tetapi beban akhir pada pemerintahan pusat. Hubungan pusat dengan daerah dalam suatu negara kesatuan, sebagai kewenangan pusat dapat membentuk daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah-daerah otonom untuk menciptakan tujuan pemerintah melalui daerah otonomi guna mengatur sendiri sebagian urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam kewenangan pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat.⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan atau *medelewend*.

Implementasi desentralisasi menandai proses demokratisasi di daerah mulai berlangsung. Setidaknya hal tersebut diindikasikan dengan terbentuknya pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah, tanpa dihalangi oleh kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Secara umum konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi. Karena itu secara konseptual, sulit untuk mendapatkan definisi yang tepat untuk mengartikan desentralisasi, kecuali dengan merujuk kepada empat bentuk desentralisasi tersebut. Dalam rangka mendorong demokratisasi dan pembangunan daerah, implementasi desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari keempat bentuk desentralisasi tersebut dan tidak dapat membatasi hanya pada satu bentuk desentralisasi.

Desentralisasi pengelolaan perekonomian keuangan daerah oleh pemerintah daerah merupakan aspek terpenting bagi kerja

pemerintahan dan pembangunan. Masih adanya kendala, baik yang bersifat struktural dan kesalahpahaman dari daerah, dalam mengelola keuangan daerah, maka tulisan ini ingin memberikan gambaran umum dan analisis mengenai hambatan dan tantangan dalam mendesentralisasikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁰

Salah satu ciri dari sistem pemerintahan yang demokratis ialah memberikan ruang bagi rakyat luas untuk berpartisipasi dalam hal mempengaruhi proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah, melalui saluran-saluran demokrasi yang tersedia. Implementasi demokrasi didasari atas kehendak menjadikan kekuasaan tidak bersifat absolut pada satu pengambilan keputusan saja. Demokrasi menginginkan bahwa keputusan mengenai satu kebijakan merepresentasikan suara dan kepentingan banyak pihak. Sebab kekuasaan dalam satu tangan cenderung menciptakan otoritarianisme. Oleh karena itu, desentralisasi kekuasaan menjadi satu keharusan dalam sistem demokrasi.¹¹

Desentralisasi kekuasaan selain terlihat dari pembagian kekuasaan dalam model *trias politica*, juga dilaksanakan dalam bentuk hubungan kekuasaan antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah, di mana otoritas pemerintahan terdistribusi pada pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah lokal memiliki wewenang menjalankan roda pemerintahan di wilayahnya. Kewenangan inilah apa yang dinamakan dengan *local discretion*.

Konsep kesejahteraan sosial bukan hal baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.¹² Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas

⁹ Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 79

¹⁰ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Industri dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005, hal. 3

¹¹ *Ibid*, hal. 34

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Loc Cit*

terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah *platform* dari sistem perekonomian, maksudnya adalah sistem penyelenggaraan perekonomian berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berfungsi mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat” pelayanan umum dan daya saing daerah, disinilah tugas dan fungsi pemerintahan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di samping tugas dan fungsi yang lain.

Perkembangan terakhir tentang kebijakan pemerintah menyangkut kesejahteraan/keadilan sosial menunjukkan bahwa Indonesia semakin dekat ke arah bentuk *welfare state*. Pada tahun 2009, UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial disahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar orang-orang miskin, yatim piatu dan manula yang terlantar, orang dengan penyakit kronis atau cacat yang mengalami ketidakmampuan sosial-ekonomi, dipenuhi dengan menyediakan jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung tunai (pasal 9 (1a) (2)). Premi untuk asuransi kesejahteraan sosial akan dibayarkan oleh pemerintah (pasal 10 (1) (2)). Sebelumnya, DPR telah mengundang UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana pemerintah akan mengadakan lima program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima program tersebut adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, pesangon kerja, pensiun, dan asuransi jiwa (pasal 18). Semua program jaminan sosial tadi didasarkan pada pekerjaan dan sumbangan wajib yang diberikan peserta ke penyelenggara program (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Meskipun demikian, selama ini pemerintah akan membayar premi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan mereka yang tidak mampu membayar premi, misalnya

karena diberhentikan dari pekerjaan atau cacat permanen dari kecelakaan kerja (Pasal 17(4), 20(1), dan 21 (1) (2) (3)).

Konsep kesejahteraan sosial dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 1 ayat (1), merumuskan “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Konsep kesejahteraan sosial yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial dengan yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, memiliki makna berbeda apabila dihubungkan dengan Kesejahteraan Sosial dalam Undang Undang Dasar 1945.¹³

Di dalam Undang Undang Dasar 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) dan jaminan sosial. Hal ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan *platform* sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Model demikian menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial.

2. Kendala Pemerintah Kota Manado Dalam Pengelolaan Perekonomian Menuju Kesejahteraan Sosial

Hambatan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terlihat atau dipengaruhi oleh kinerja ekspor Manado setahun ini makin kedodoran. Salah satu penyebabnya adalah melemahnya permintaan dan turunnya harga komoditas di pasar global. Mencermati data historis itu, sepertinya akan sulit mencapai target ekspor 2014. Bahkan, target hasil revisi sekalipun masih tetap sulit tercapai. Kegagalan mencapai target ekspor itu adalah buah ketergantungan terhadap komoditas. Anjloknya harga komoditas andalan ekspor, seperti karet, batubara, dan minyak kelapa sawit mentah,

¹³ Kesejahteraan Sosial dihubungkan dengan UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945

sepanjang 2014 merupakan dampak melambatnya pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Perekonomian Tiongkok, misalnya, melambat, sementara Jepang dan Uni Eropa stagnan.

Belakangan, harga komoditas terus melemah karena faktor pemicu lain, yakni turunnya harga minyak mentah. Merosotnya harga minyak mentah langsung memicu turunnya harga batu-bara. Penurunan harga batubara memberikan sentimen negatif terhadap harga sejumlah komoditas. Beberapa ekonom memperkirakan, pelemahan harga dan permintaan komoditas di pasar global masih akan berlanjut hingga 2015. Beruntung, perlambatan perekonomian sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga mendorong penurunan impor. Impor Indonesia secara kumulatif pada Januari-Oktober 2014 sebesar 149,7 miliar dollar AS, turun 4,05 persen dibandingkan impor pada periode yang sama tahun 2013.

Penurunan impor bisa turut berkontribusi dalam menekan defisit transaksi ekspor-impor ketika kinerja ekspor sedang tidak bagus. Tahun 2012, defisit transaksi ekspor-impor 1,66 miliar dollar AS, lalu melonjak menjadi 4,07 miliar dollar AS pada 2013. Hingga Oktober lalu, defisit transaksi ekspor-impor 1,645 miliar dollar AS. Dengan naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi, impor hingga akhir tahun diperkirakan tidak akan melonjak sehingga defisit bisa ditekan. Untuk mendongkrak ekspor, saat ini tak ada pilihan selain mengoptimalkan sektor manufaktur. Komoditas adalah cerita indah masa lalu kita.¹⁴

Perkembangan perekonomian daerah Sulawesi Utara (Manado) tidak lepas dipengaruhi oleh dampak kemerosotan/turunnya komoditas di pasar global yang dialami oleh negara kita. Diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,6-8 persen. Pertumbuhan masih akan didorong aktivitas sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). "Hal ini seiring optimisme pelaku usaha terhadap pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan ritel yang ditunjukkan dengan adanya pengembangan bisnis".

Di sisi penggunaan, membaiknya kondisi perekonomian global, khususnya Eropa dan Amerika dapat mendorong aktivitas ekspor seperti Belanda dan Amerika Serikat. Aktivitas sektor konstruksi dan investasi juga akan terakselerasi dengan dimulainya pembangunan jalan Tol Manado-Bitung dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah Bitung. Optimisme prospek perekonomian tersebut turut dibayangi berbagai tantangan yang berasal dari eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diperkirakan masih terbatas, khususnya ekonomi Tiongkok yang melambat.

Selain itu, normalisasi kebijakan *The Fed* juga berisiko mengganggu stabilitas perekonomian seiring pergerakan arus modal keluar. Dari sisi domestik, kinerja ekspor yang melambat disertai impor BBM dan barang konsumsi menyebabkan terjadinya defisit transaksi berjalan. Lonjakan kelas menengah telah mendorong naiknya permintaan barang dan jasa yang belum dapat terpenuhi dengan baik seiring terkendalanya kapasitas produksi nasional. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan struktur yang menyebabkan Indonesia menghadapi "*Middle income trap*". Di Manado sendiri, berbagai tantangan yang dihadapi antara lain ketergantungan ekspor terhadap sumber daya alam, dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta daya saing produk. "Sementara itu upaya meningkatkan kapasitas perekonomian melalui dorongan investasi masih menghadapi berbagai kendala seperti kerentanan energi, keterbatasan infrastruktur, kepastian hukum, hambatan perijinan dan jaminan keamanan."¹⁵

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat, yang diberi kewenangan hak otonomi untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai UU. No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (*medebeween*), dan UU No. 33/2004 tentang

¹⁴ Tribun, Kamis, 27 November 2014

¹⁵ Tribun, Kamis 27 November 2014

Perimbangan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah dengan penerapan fungsi pengawasan pusat terhadap daerah, berimplikasi pada desentralisasi; daerah memiliki kewenangan yang sama dalam mengelola sumber-sumber penerimaan yang menjadi pendapatan daerah, berdasarkan asas pembagian. Desentralisasi pengelolaan perekonomian daerah menuju kesejahteraan sosial merupakan proses berdemokrasi di suatu daerah yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, dan mengelola pembangunan (otonomi seluas-luasnya), yang di dalamnya meliputi desentralisasi perekonomian, desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administratif, ini harus diwujudkan untuk memenuhi konsep kesejahteraan sosial pada suatu daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (bidang politik luar negeri, bidang agama, bidang peradilan, bidang pertahanan dan keamanan).

b. Hambatan sekaligus merupakan tantangan daerah otonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur daerah sendiri secara luas/penuh memberi harapan kepada akselerasi dan pemerosotan pembangunan di sektor ekonomi (perekonomian) tidak jarang terkendali dapat secara internal dan eksternal. Kendala secara internal (dapat berupa keterbatasan infrastruktur, peraturan perundang-undangan yang dimiliki daerah; sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam, kepastian hukum, perkotaan, suprastruktur daerah tidak menunjang ketergantungan kepada pembagian keuangan pusat, rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, produksi daerah mampu bersaing di pasar; tenaga kerja rendah, banyaknya pengangguran, sehingga membawa penghasilan yang tidak merata. Adapun kendala secara eksternal daerah belum siap menghadapi pasar global; produk-produk daerah tidak mampu bersaing di pasar.

2. Saran

- a. Perlu memahami kembali pemikiran *the founding fathers* yang sangat bijaksana mengartikulasikan “rasa bersama” rakyat ke dalam Undang-Undang dasar 1945, sehingga dari hal itu memperoleh makna mulia dari demokrasi. Inti demokrasi adalah partisipasi dan emansipasi. Begitu pula inti demokrasi ekonomi (Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945) adalah partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi. Hal ini terutama ditujukan kepada wakil-wakil rakyat di Parlemen yang memiliki tugas legislatif, dan pemerintah sebagai pelaksanaan dan pelayan kepada masyarakat/rakyat.
- b. Harapan masyarakat kepada wakil-wakil dan penyelenggara pemerintahan/hendaknya taat dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum baik penyelenggara birokrasi (administrasi /pengelolaan keuangan/ perekonomian) dan kebijakan lain untuk kepentingan orang banyak; hal ini hendaknya mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, dan koperasi sebagai sokoguru dalam mensejahterahkan masyarakat. Ingat pada pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi khusus yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme) namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar kekeluargaan..

DAFTAR PUSTAKA

- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan*, UI Press, Yogyakarta, 1997.

Sri Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Industri dan Desentralisasi*, Kemitraan, Jakarta, 2005.